

**IMPLEMENTASI UU CIPTA KERJA TERKAIT PERIZINAN TEMPAT
USAHA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM**

(Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)



2024

**IMPLEMENTASI UU CIPTA KERJA TERKAIT PERIZINAN TEMPAT
USAHA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM (PENELITIAN DI SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALANG)**

Diajukan Oleh:

WAHYU DIMAS PUTRA KUSUMA
201910110311253

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 07 Desember 2024

Pembimbing Utama,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

Sofyan Arief, SH., M.Kn



Dekan,

Prof. Dr. Firdausi, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, S.H., MH



Dipindai dengan CamScanner

S K R I P S I

Disusun oleh:

WAHYU DIMAS PUTRA KUSUMA

201910110311253

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 07 Desember 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pengaji I : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Pengaji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : WAHYU DIMAS PUTRA KUSUMA

NIM : 201910110311253

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

IMPLEMENTASI UU CIPTA KERJA TERKAIT PERIZINAN TEMPAT USAHA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM (PENELITIAN DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Desember 2024



Wahyu Dimas Putra Kusuma



Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

*“ Jika anda merasa Tuhan tidak menjawab doa anda,
ingatlah bahwa Guru tidak berbicara selama ujian”*

Unknow



ABSTRAKSI

Nama : Wahyu Dimas Putra Kusuma
NIM : 201910110311253
Judul : **Implementasi UU Cipta Kerja Terkait Perizinan Tempat Usaha Dalam Penegakan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum**
Pembimbing : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H.
Sofyan Arief, SH., M. Kn.

Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja, bahwa perizinan usaha cukup hanya dengan pendaftaran melalui sistem Online Single Submission, kegiatan usaha dan berinvestasi makin dipermudah, secara pengurusan paten dan juga di percepat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, pelaku usaha dan kepada pihak terkait mengenai proses mendapatkan izin secara online dan pemahaman bahwa penerbitan perizinan berusaha menggunakan dasar dasar UU Cipta Kerja sedangkan batasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pawong Praja Pasal 5 hanya mengakan sebatas peraturan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian lapangan di dukung dengan data sekunder yang di kaji dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian mengenai Perizinan berusaha Online Single Submission secara visi dan misi sudah baik dan bisa di akses dimana pun namun ada beberapa kendala yaitu tidak semua masyarakat di Indonesia memahami teknologi karena perizinan berusaha didapat secara online, keterbatasanya sarana dan fasilitas untuk mengakses website Online Single Submission bagi masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal di pelosok desa, dan juga kendala yang di hadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dalam pencegahan,penegakan dan penindakan terhadap tempat usaha yang belum memiliki perizinan berusaha karena keterbatasan wewenang. Saran yang tepat adalah perlunya sosialisasi terhadap masyarakat untuk mengetahui dan paham cara atau proses mendapatkan perizinan tempat usaha melalui Online Single Submission serta perlu dilakukan kajian hukum kembali oleh pemerintah agar Undang - undang cipta kerja khususnya regulasi terkait perizinan tempat usaha agar ada turunan hukum sampai dengan peraturan daerah.

Kata Kunci: Peraturan Daerah,Undang – undang Cipta Kerja, Ketertiban Kentraman Masyarakat.

ABSTRACT

<i>Name</i>	:	Wahyu Dimas Putra Kusuma
<i>NIM</i>	:	201910110311253
<i>Heading</i>	:	<i>Implementation of the Job Creation Law Regarding Business Licensing or Business Places in the Enforcement of Regional Regulations Concerning the Implementation of Public Order</i>
<i>Supervisor</i>	:	Ratri Novita Erdianti, SH., M.H. Sofyan Arief, SH., M. Kn..

The government has ratified the Job Creation Law, that business licensing is sufficient by simply registering through the Online Single Submission system, business activities and investing are increasingly facilitated, in terms of patent administration and also accelerated. The purpose of this study is to provide an understanding to the public, business actors and related parties regarding the process of obtaining permits online and an understanding that the issuance of business permits uses the basic principles of the Job Creation Law while the limitations of the Civil Service Police Unit in Realizing the implementation of public order, security and protection of the community based on Government Regulation Number 16 of 2018 concerning the Civil Service Police Unit Article 5 only refers to regional regulations. The research method used is a sociological legal approach with field research specifications supported by secondary data that is reviewed with applicable legal provisions. The results of the study on Online Single Submission Business Licensing in terms of vision and mission are good and can be accessed anywhere, but there are several obstacles, namely: not all people in Indonesia understand technology because business licensing is obtained online, limited facilities and infrastructure to access the Online Single Submission website for Indonesian people who live in remote villages, and also the obstacles faced by the Malang Regency Civil Service Police Unit in preventing, enforcing and taking action against business premises that do not yet have business permits due to limited authority. The right suggestion is the need for socialization to the community to know and understand how or the process of obtaining business premises permits through Online Single Submission and the need for a legal review to be carried out again by the government so that the Job Creation Law, especially regulations related to business premises permits, has legal derivatives up to regional regulations.

Keywords: Regional Regulations, Job Creation Laws, Public Order and Peace.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semua mendapatkan syafa“atnya serta perlindungan pada akhir zaman ini. Sehingga skripsi yang berjudul “Implementasi UU Cipta Kerja Terkait Perizinan Berusaha/Tempat Usaha dalam Penegakan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum (Penelitian di Satuan Polisi Pawong Praja Kabupaten Malang) dapat terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan juga motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai ungkapan syukur penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Nazaruddin Malik,SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang menjadi motivator penulis dalam menimba ilmu di fakultas hukum UMM. Semoga dapat menjadikan UMM lebih baik kedepanya.
2. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Malang
3. Alm. Hj. Komariah, S.H.,M.Hum selaku dosen wali yang selalu membimbing

- dan memberikan semangat para mahasiswanya.
4. Ibu Ratri Novita Erdianti dan Bapak Sofyan Arief, SH., M.Kn., S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan motivasi dan juga inspirasi serta waktu, arahan, dan juga bimbingan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 5. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang banyak membantu dalam menimba ilmu dan juga urusan administrasi penulis.
 6. Ayah dan Ibu, Drs. Bambang Sumantri SH. Mm.M, Hum dan Nanik Yuli Ati yang selalu memberikan do'a yang tidak pernah putus, dukungan, fasilitas, serta kasih sayang yang sangat luar biasa, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
 7. Kakak selaku bagian dari keluarga penulis yang bernama Wahyu Chandra Kusuma Purwa Negara, Wahyu Perwira Praptama, dan Diajeng Nira Anggra Eni yang selalu memberikan motivasi dan juga semangat kepada penulis.
 8. Keluarga dan saudara yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama penulis menyusun skripsi ini
 9. Kepada Wahyu Perwira Pratama Selaku Kakak Kandung saya, yang telah banyak membantu penulis dalam proses observasi berlangsung pada penyusunan skripsi ini.
 10. Sahabat-sahabat terbaik Sumbersari penulis terima kasih atas dukungan yang luar biasa diberikan selama ini.
 11. Teman- teman Angkatan 2019 (E-Law Class 19) yang selalu kompak dan

saling memberikan semangat serta dukungan selama perkuliahan.

12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan dan juga motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir dari penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki kekurangan. Saran dan kritik yang bersifat membangun penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Billahitaufiq Wal Hidayah.



Malang, 5 Maret 2024

Penulis,

(Wahyu Dimas Putra Kusuma)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACTION.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Undang – undang Cipta Kerja Terkait Izin Berusaha.....	15
B. Penegakan Peraturan Daerah.....	36
C. Tugas dan Kewenagan Pemerintah Daerah.....	38
D. Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses pelaksanaan perizinan tempat usaha setelah Undang – undang Cipta Kerja diberlakukan melalui sistem Online Single Submission	52

B. Dampak yang ditimbulkan dari proses perizinan tempat usaha melalui Online Single Submission terhadap penyelenggaraan ketertiban umum oleh Pemerintah daerah (Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)	68
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR LAMPIRAN.....	88



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta,

Rineka Cipta, hlm. 126

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung, Citra

Aditya Bakti, hlm 134

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta,

2001, halaman 81

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika,

hlm. 15

Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Manajemen, Bandung, Alfabeta, , hlm. 38

Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Jakarta: Sinar
Grafika, 2018

Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Penerbit IND-HILL.CO, Cetakan Pertama, Jakarta, 1992, hlm 13-15

Lawrence M. Friedman,1975, The Legal System, Asocial Secience Perspective,
Russel SageFoundation, New York

Dikutip oleh Sumali dari Disertasi Hamid S. Attamimi. Lihat Sumali, Reduksi
Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti UU (Perpu),
UMMPress, Malang, 2002, Hal. 124-125

Natabaya, HAS , Sistem Peraturan Perundang undangan Indonesia, Penerbit
Konstitusi Pressdan Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm 23-32

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Bahan P.T.H.I: Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Penerbit Alumni, Bandung, 1986,hlm 16

JURNAL

Dwi Kusumo Wardhani, Disharmoni Antara RUndang-Undang Cipta Kerja Bab PertanahanDengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh), Universitas Pendidikan Ganesha, 6.2, 2020, hlm. 440

Permasalahan RUU Cipta Kerja, Rechstaat Nieuw (Aturan Hukum Baru),5.1, 2020, hlm. 4,file:///C:/Users/ASUS/Downloads/(1) KONSEP OMNIBUS LAW DAN PERMASALAHAN RUNDANG- UNDANGCIPTA KERJA. Pdf

Shanti Dwi Kartika, Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja, Pusat Penelitian BadanKeahlian DPR RI, Bidang Hukum Info Singkat, Vol. XII. No. 20, 2020, hlm. 4

Indonesia Ocean Justice Initiative, Sistem dan Praktik Omnibus Law di Berbagai Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja dari Perspektif Good Legislation Making, POLICY BRI, www.oceanjusticeinitiative.org.

Abdul Basyir, Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif, Jurnal IUS, II.5, hlm. 295

Basri Mulyani, Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, JURIDICA :

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 98, <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.183>

Antoni Putra, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia, 17. No. 1, 2020, hlm. 222

F. F Busroh, Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, Arena Hukum, 2017, hlm. 50

PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 dan (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 100

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020

WEBSITE

"Jokowi Teken UU Ciptaker 1.187 Halaman, Nomor 11 Tahun 2020". [CNN Indonesia](#). [CNNIndonesia](#). 2 November 2020

Paddock, Richard C. (10 Oktober 2020). "[Indonesia's Parliament Approves Jobs Bill, Despite Labor and Environmental Fears](#)" (dalam bahasa Inggris). [New York Times](#). ISSN 0362-4331.

Yusril Ihza Mahendra, Permasalahan Sekitar UU Omnibus Law Cipta Kerja, 04 November 2020, <https://news.detik.com/kolom/d-5240785/permashalan-sekitar-uu-omnibus-law-cipta-kerja>, diakses 11 September 2021

Sihombing, Grace (7 Oktober 2020). "What to Know About Indonesia's Investment LawOverhaul" (dalam bahasa Inggris). Bloomberg.

"Istana: Pastikan Hanya Satu Pasal Dihapus Dari UU Cipta Kerja". Republika. MKRI, Humas (25 November 2021). "MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun". Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Rizal, Jawahir Gustav (5 Oktober 2020). Wedhaswary, Inggrid Dwi, ed. "Jejak Omnibus Law: Dari Pidato Pelantikan Jokowi hingga Polemik RUU Cipta Kerja". Kompas.com. Kompas.com.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Wahyu Dimas Putra Kusuma
Nim : 201910110311253


Dengan Judul Skripsi :

"IMPLEMENTASI UU CIPTA KERJA TERKAIT PERIZINAN TEMPAT USAHA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM (Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 5 November 2024


Cholidah, SH., MH

Ka. Prodi Hukum